



KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI
TINGKAT SATUAN KERJA DAN LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu membentuk Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja dan Lembaga Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja dan Lembaga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang ...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Konsep	RAP	Koordinator Keuangan		
2	Diperiksa & Disetujui	AW	Karo Renkeu		
3	Diperiksa & Disetujui	AR	Karo SDM Orkum		
4	Diperiksa & Disetujui	CD	Karo KSHU		
5	Diperiksa & Disetujui	ESA	Sekretaris Utama		



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI
TINGKAT SATUAN KERJA DAN LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu membentuk Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja dan Lembaga Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja dan Lembaga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT SATUAN KERJA DAN LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja dan Lembaga Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

KEDUA : Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan akuntansi keuangan;
- b. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala;
- c. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- e. menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
- f. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- g. menelaah Laporan Keuangan tingkat UAKPA;
- h. menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
- i. menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan UAKPA.

KETIGA : Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan akuntansi keuangan;
- b. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala;
- c. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan;
- d. menerima dan memverifikasi Arsip Data Komputer (ADK) dan Laporan Keuangan dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA);
- e. melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- f. menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) berdasarkan Penggabungan ADK UAKPA;
- g. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- h. menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPA;
- i. menyiapkan...

- i. menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
- j. menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan UAPA.

KEEMPAT : Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Unit Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja dan Lembaga Tahun Anggaran 2021 dibebankan DIPA Sekretariat Utama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Inspektur;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI
 TINGKAT SATUAN KERJA DAN LEMBAGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT SATUAN KERJA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT – GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Erna Sri Adiningsih, M.Si./ 196311081989012001	Pembina Utama IV/e	Penanggung Jawab
2.	Ayom Widipaminto, S.T., M.T./ 197511022002121003	Pembina Tingkat I IV/b	Koordinator
3.	Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng./ 196801121988021004	Pembina Utama Muda-IV/c	Wakil Koordinator
4.	Respati Aris Prasetyo, S.E., M.Si./ 197502132000031002	Pembina Tingkat I-IV/b	Ketua
5.	Arywarti Marganingsih, S.E., M.S.Ak./ 197702092002122002	Pembina Tingkat I-IV/b	Wakil Ketua
6.	Amalia Rahmawati, M.Kom./ 198506222008012002	Penata Tingkat I- III/d	Anggota
7.	Rangga Callisto, S.E./ 198105142010121001	Penata-III/c	Anggota
8.	Murtiningsih, S.Kom./ 198001272005012003	Penata III/c	Anggota

NO	NAMA / NIP	PANGKAT – GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Siwi Satya Pratiwi, S.E./ 198710152014022003	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota
10.	Isti Indriyanti, S.E./ 199008092019022001	Penata Muda III/a	Anggota
11.	Donna Viera Morena, S.Kom./ 199101242014022003	Penata Muda Tingkat I-III/b	Anggota
12.	Syaiful Ramadhan, S.T./ 198804242015021004	Penata Muda Tingkat I-III/b	Anggota
13.	Togi Primayoga Pandenius Siagian, S.E., Ak./ 199103232019021001	Penata Muda- III/a	Anggota
14.	Muhammad Hezbollah At-Taqwa, S.Tr.M./ 199607252020121004	Penata Muda- III/a	Anggota
15.	Fadhilah Dwi Ardita, S.Tr.M./ 199801082020122008	Penata Muda- III/a	Anggota

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI
 TINGKAT SATUAN KERJA DAN LEMBAGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

TIM UNIT AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT – GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Erna Sri Adiningsih, M.Si. 196311081989012001	Pembina Utama IV/e	Penanggung Jawab
2.	Ayom Widipaminto, S.T., M.T./ 197511022002121003	Pembina Tingkat I IV/b	Koordinator
3.	Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng./ 196801121988021004	Pembina Utama Muda-IV/c	Wakil Koordinator
4.	Respati Aris Prasetyo, S.E., M.Si./ 197502132000031002	Pembina Tingkat I-IV/b	Ketua
5.	Arywarti Marganingsih, S.E., M.S.Ak./ 197702092002122002	Pembina Tingkat I-IV/b	Wakil Ketua
6.	Amalia Rahmawati, M.Kom./ 198506222008012002	Penata Tingkat I- III/d	Anggota
7.	Rangga Callisto, S.E./ 198105142010121001	Penata-III/c	Anggota
8.	Nur Asyiah Bilqis, S.E., M.Ak./ 198305232009122005	Penata-III/c	Anggota
9.	Donna Viera Morena, S.Kom./ 199101242014022003	Penata Muda Tingkat I-III/b	Anggota

NO	NAMA / NIP	PANGKAT – GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Syaiful Ramadhan, S.T./ 198804242015021004	Penata Muda Tingkat I-III/b	Anggota
11.	Rahma Nurul Aida, S.E./ 199312282019022001	Penata Muda- III/a	Anggota
12.	Ni Luh Putu Ayu Priscilla Wirantika Putri, S.Ak./ 199210132019022002	Penata Muda- III/a	Anggota
13.	Togi Primayoga Pandenius Siagian, S.E., Ak./ 199103232019021001	Penata Muda- III/a	Anggota
14.	Tivia Venica Tami Sitorus, S.E./ 199204022020122013	Penata Muda- III/a	Anggota
15.	Rendy Indra Permadi, S.E./ 199212272020121008	Penata Muda- III/a	Anggota
16.	Rudy Ahmad, S.E./ 199404212020121004	Penata Muda- III/a	Anggota
17.	Muhammad Hezbollah At-Taqwa, S.Tr.M. / 199607252020121004	Penata Muda- III/a	Anggota
18.	Fadhilah Dwi Ardita, S.Tr.M./ 199801082020122008	Penata Muda- III/a	Anggota

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL



THOMAS DJAMALUDDIN